

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HAKIM  
KONSTITUSI YANG INDEPENDEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Mhd. Rafli Tarigan  
1806200056**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabarkan urai ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : MHD RAFLI TARIGAN  
**NPM** : 1806200056  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HAKIM KONSTITUSI YANG INDEPENDEN

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**
2. **Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.**
3. **MUKLIS, S.H., M.H.**

1. ....  
2. ....  
3. ....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menggunakan surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : MHD RAFLI TARIGAN  
**NPM** : 1806200056  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**Judul Skripsi** : KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HAKIM KONSTITUSI YANG  
INDEPENDEN

**Penguji** :

1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. MUKLIS, S.H., M.H.

**NIDN: 0006076814**

**NIDN: 0018098801**

**NIDN: 0114096201**

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HAKIM  
KONSTITUSI YANG INDEPENDEN  
Nama : MHD RAFLI TARIGAN  
Npm : 1806200056  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025.

### Dosen Penguji

		
<p><u>(Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.)</u> NIDN: 0006076814</p>	<p><u>(Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., MH.)</u> NIDN: 0013098801</p>	<p><u>(Muklis, S.H., MH.)</u> NIDN: 0114096201</p>

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : MHD RAFLI TARIGAN  
**NPM** : 1806200056  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**Judul Skripsi** : KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HAKIM  
KONSTITUSI YANG INDEPENDEN  
**Dosen Pembimbing** : MUKLIS,S.H.,M.H.  
NIDN. 0114096201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila membubuh surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : MHD RAFLI TARIGAN  
**NPM** : 1806200056  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HAKIM  
KONSTITUSI YANG INDEPENDEN  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 16 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
MUKLIS, S.H., M.H  
NIDN. 0114096201



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Nama : MHD. RAFLI TARIGAN**  
**NPM : 1806200056**  
**Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara**  
**Judul Skripsi : Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi  
Dalam Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang  
Independen**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, Februari 2025**

**DOSEN PEMBIMBING**

**MUKLIS, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0114006201**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan

di bawah ini :

**NAMA** : MHD RAFLI TARIGAN  
**NPM** : 1806200056  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HAKIM  
KONSTITUSI YANG INDEPENDEN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 April 2025

Saya yang menyatakan,



**MHD RAFLI TARIGAN**

**NPM. 1806200056**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan logo ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum.umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/umsu.medan)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mhd Rafli Tarigan  
NPM : 1806200056  
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Independen  
Pembimbing : Muklis S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	4/12/2023	Refisi Judul Proposal	
	15/12/2023	Refisi Rumusan Masalah	
	22/03/2024	Refisi Tinjauan pustaka / liter Belahang	
	7/06/2024	Acc Seminar Proposal	
	28/09/2024	Refisi judul dan rumusan masalah	
	08/01/2025	Bimbingan Bab III hasil penelitian dan pembahasan	
	15/01/2025	Refisi Bab III	
	07/02/2025	Bimbingan Bab III	
	19/02/2025	Selesai diperiksa / koreksi dan dapat di ujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, SH., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

19/02/25-Medan,

Dosen Pembimbing

**MUKLIS S.H., M.H**  
NIDN: 0114096201

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunianya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriringan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW. Yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Independen”**.

Penulis sadar bahwa Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini , baik secara materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Ucapan Terima kasih setinggi tingginya dengan rasa hormat dan penghargaan terdalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang tersayang dan terhebat dalam segala hal yaitu Mhd Yunus Tarigan,S.H.,M.H dan Epi Safriana Hadriani yang telah memberikan doa, dan curhahan kasih sayang, nasehat, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran, sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah di berikan. Dan terima kasih juga kepada keluarga penulis Semoga tuhan yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang belimpah.

Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr.Andryan,S.H.,M.Hselaku Kepala bagian Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya skripsi ini.
6. Bapak Muklis, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan Skripsi hingga penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak atau ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

8. Seluruh Pegawai/staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan

Penulis juga menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat penulisan Skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan Skripsi ini.

Demikianlah ucapan terima kasih yang dapat disampaikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca, Serta dapat berkontribusi bagi perkembangan Hukum di Negara ini.

Medan, April 2025  
Penulis

**Mhd. Rafli Tarigan**  
**NPM. 1806200056**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Definisi Operasional .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Keaslian Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Jenis Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Sifat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Pendekatan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Sumber Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Alat Pengumpul Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Pembuktian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

- B. Aparatur Sipil Negara.....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Pemilihan Kepala Daerah.....**Error! Bookmark not defined.**
- D. Terstruktur, Sistematis dan Masif.....**Error! Bookmark not defined.**
- E. Mahkamah Konstitusi.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Error! Bookmark not defined.

- A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Pembuktian Aparatur Sipil Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi .....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Problematika Pembuktian Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Sengketa Di Mahkamah Konstitusi.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN** .....Error! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA** .....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbicara tentang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), maka terlebih dahulu harus memiliki pemahaman tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian dapat dikaitkan dengan keberadaan dari MKMK itu sendiri.<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) adalah merupakan lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan di suatu negara. Bersama-sama dengan Mahkamah Agung, lembaga ini memegang kekuasaan kehakiman, khususnya untuk menguji dan mengadili berbagai aturan yang berkaitan dengan undang-undang.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bentukannya sebagai bagian dari proses reformasi hukum pasca orde-baru. Lembaga peradilan ini mengemban amanat undang-undang untuk memutus berbagai sengketa yang mengandung unsur konstitusi, hingga menguji pembentukan UU agar sesuai dengan UUD 1945.<sup>3</sup>

MK bertugas mengawal hak konstitusional bagi seluruh warga negara. Artinya, MK melindungi hak individu hingga memastikan aktivitas negara yang sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam perjalanannya, fungsi MK sangat berpengaruh oleh situasi politik, hukum dan kondisi sosial yang dinamis di masing-masing negara.<sup>4</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia berdasar pada sejumlah

---

<sup>1</sup> M. Guntur Hamzah, 2023, *Peradilan Modern*. Depok: Rajagrafindo Persada, halaman 37.

<sup>2</sup> Rendy Adiwilaga, et.al, 2018, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 109.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> MKRI. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi, diakses melalui: <https://www.mkri.id>, pada tanggal 25 Mei 2024. Pukul. 10.00 WIB.

filosofi, di antaranya mekanisme penegak hukum dan mekanisme untuk memutus sengketa yang mungkin terjadi di negara Indonesia. Pembentukan lembaga ini juga mempertimbangkan peranan hakim dan politik yang penting dalam pembentukan produk-produk hukum.<sup>5</sup>

Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dibentuk tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2003, melalui Rancangan Undang-Undang tentang mahkamah konstitusi yang disahkan dalam sidang Paripurna MPR. Selanjutnya Pasca RUU tentang Mahkamah Konstitusi ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Pengesahan tersebut lantas disusul oleh keputusan presiden nomor 147/M Tahun 2003. Momen sekaligus menjadi awal sejarah ketatanegaraan Indonesia dengan pengangkatan hakim konstitusi pada 15 Agustus 2003.<sup>6</sup>

Mengacu pada UUD 1945, Mahkamah Konstitusi bertugas mengadili perkara-perkara tertentu sesuai kewenangannya sebagai cabang kekuasaan yudikatif. Lembaga peradilan yang satu ini harus mampu mengawal tegaknya penerapan konstitusi melalui sistem peradilan modern dan terpercaya. MKRI juga bertugas meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak konstitusionalnya.

Secara lebih terperinci, tugas Mahkamah Konstitusi di antaranya menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik hingga memutus perselisihan dari hasil pemilihan umum.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Laurensius Arliman Simbolon, 2019, *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 129.

Lembaga peradilan ini juga menangani kasus-kasus pelanggaran konstitusi di jajaran eksekutif.

Hakim yang bersidang di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi persyaratan khusus sesuai konstitusi. Lembaga ini memiliki 9 orang hakim yaitu 3 orang diajukan oleh DPR, 3 orang yang diajukan oleh Presiden dan 3 orang yang pengajuannya oleh Mahkamah Agung. Presiden menetapkan langsung hakim-hakim tersebut. Salah satu persyaratan hakim adalah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, siap bersikap adil, serta teruji sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Hakim MK juga tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara. Aturan ini selengkapnya ada dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Mahkamah Konstitusi menjadi pusat perhatian publik pada masa kepemimpinan Mohammad Mahfud MD. Di masa kepemimpinannya, berbagai putusan dari lembaga ini anggapannya dapat memecah kebuntuan hukum ketatanegaraan. Kinerja Mahkamah Konstitusi juga dianggap berhasil mengedepankan prinsip keadilan substansial. Meski begitu, MK di Indonesia juga pernah mendapatkan rapor merah. Pada 2013, hakim sekaligus ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas. Akil dugaannya menerima suap dalam penanganan gugatan pemilukada kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan kabupaten Lebak Banten.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Maruarar Siahaan, 2022, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>8</sup> Iblam School of Law, Kenali Fungsi Dan System Mahkamah Konstitusi, diakses melalui: <http://www.iblam.ac.id>, pada tanggal 27 Mei 2024. Pukul. 09.00 WIB

Rapor merah Mahkamah Konstitusi ini juga terjadi pada saat hasil putusan persidangan pada Pilpres 2024, yaitu dengan diloloskannya Gibran Raka Buming Raka (Putra Presiden Joko Widodo) sebagai Cawapres pasangan dari Prabowo Subiakto sebagai Presidennya. Dimana diketahui bahwa dalam aturan pada *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023, Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa batas usia minimal pencalonan Capres/Cawapres adalah berusia 40 tahun. Sementara itu saat pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres, masih berusia 36 tahun, dan jelas pendaftaran Gibran pada usianya tersebut bertentangan dengan aturan Pemilu yang ada.

KPU sendiri dalam penerimaan pendaftaran Gibran tersebut telah pula dilaporkan oleh pelapornya (kuasa hukum kandidat Presiden lainnya) dan disidangkan oleh DKPP dengan putusan bahwa penerimaan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres di KPU melanggar pada ketentuan dalam aturan UU Pemilu, KPU dan Bawaslu bahwa batas usia minimal pencalonan Capres/Cawapres adalah berusia 40 tahun, dan saat penerimaan pencalonan sebagai Cawapres Raka Buming Raka masih berusia 36 tahun. Dalam Putusannya DKPP, KPU pusat mendapatkan peringatan keras karena telah dianggap melanggar kode etik dalam aturan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU dan Bawaslu, terkait batasan minimal pencalonan Capres/Cawapres dibawah

usia 40 tahun, akan tetapi tetap pasca putusan Mahkamah Konstitusi KPU pun mengabaikan putusan DKPP, dengan alasan **pencalonan** Raka Buming Raka yang masih berusia 36 tahun sebagai Cawapres dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan, dengan pertimbangan bahwa Cawapres sebelumnya pernah ada menjabat sebagai kepala daerah yang pernah memimpin di daerahnya.<sup>9</sup>

Pelolosan **pencalonan** Raka Buming Raka sebagai Cawapres pada Pilpres 2024 menjadi kontroversial, karena secara jelas telah menabrak aturan hukum yang terdapat pada UU Pemilu, KPU dan Bawaslu, terkait batasan minimal pencalonan Capres/Cawapres dibawah usia 40 tahun. Dan seperti diketahui pula bahwa dalam ilmu hukum yang dipelajari di Indonesia, untuk merubah sebuah Undang-Undang harus terlebih dahulu di inisiasi oleh Presiden ataupun DPR, dan bukan atas permintaan MK ataupun KPU dan Bawaslu. Dan apabila negara dalam keadaan terpaksa untuk mengisi kekosongan hukum, maka Presiden dapat membentuk Perppu dengan persetujuan DPR sebelumnya. Akan tetapi pencalonan Raka Buming Raka sebagai Cawapres pada Pilpres 2024, bukanlah suatu persoalan negara dalam situasi keadaan yang terdesak/terpaksa membentuk suatu UU, namun diduga keterlibatan cawe-cawe Presiden Jokowi yang ingin meloloskan anaknya untuk bisa mendaftar sehingga dapat mengikuti Pilpres 2024, mendampingi Prabowo Subikato sebagai Capresnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan rangkaian kronologi penerimaan pencalonan Raka Buming Raka sebagai Cawapres pada Pilpres 2024 terkait batas minimal usia pencalonan

---

<sup>9</sup> UMY, Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY, diakses melalui: <https://www.umy.ac.id>, pada tanggal 27 Mei 2024. Pukul. 09.00 WIB

<sup>10</sup> *Ibid.*,

Capres dan Cawapres inilah pada akhirnya Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 3 mengadukan/melaporkan kepada MKMK, agar ditindaklanjuti dalam pemeriksaan pada persidangan MKMK, apakah diloloskannya pencalonan Raka Buming Raka sebagai Cawapres pada Pilpres 2024, dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini dikarenakan MKMK memiliki fungsi pengawasan dan kewenangan untuk memeriksa dan menyidangkan terhadap para hakim MK yang dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi, dan salah dalam memberikan putusan atas suatu perkara yang diputuskannya.

Berdasarkan hal ini pula-lah penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal kewenangan MKMK tersebut dalam judul penelitian: **“Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Independen”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi?
- b. Bagaimana urgensi kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi guna penerapan atas independen pada Hakim MK?
- c. Bagaimana kepastian hukum putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara?

### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di

dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>11</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
- b. Untuk mengetahui urengensi kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi guna penerapan atas independen pada Hakim MK
- c. Untuk mengetahui kepastian hukum putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **3. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap kewenangan MKMK dalam proses persidangan etik hakim MK yang dinilai telah melakukan kesalahan dari produk putusan hukum yang dikeluarkannya.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang kewenangan MKMK pada persidangan

---

<sup>11</sup> Faisal et.al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

etik hakim Mahkamah Konstitusi yang dinilai telah melakukan kesalahan dalam pemeriksaan dan pertimbangan hukum pada putusan dari perkara yang disidangkannya.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.<sup>12</sup> Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.
2. Kewenangan MKMK adalah kewenangan yang dimiliki MKMK terhadap memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait dugaan pelanggaran berat. Dan menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.
3. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga peradilan terpenting di negeri ini. Nama lembaga ini juga kerap kali populer, terutama berkaitan dengan urusan tata negara dan perundang-undangan.
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan hakim pada mahkamah konstitusi yang dihasilkan dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi, bersifat final dan mengikat (*binding*).
6. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal di bawah ini: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Memutus pembubaran partai politik.
7. Putusan Perkara suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.
8. Persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah persyaratan yang telah ditetapkan dalam kebijakan peraturan perundang-undangan terhadap batas minimal usia pencalonan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu, KPU dan Bawaslu.

9. Aspek Hukum Tata Negara adalah aspek yang konstitusi, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak konstitusional mereka.

### **C. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Independen.” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana bagi pembobol kartu kredit di internet. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Nengsi Wulandari NIM. 1811150047. Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022.

Mengenai kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi yang masih belum maksimal karena pengawasan hakim yang dilakukan oleh dewan etik kurang

efektif dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi, karena dewan etik baru akan melakukan penyelidikan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran jika mendapat laporan atau informasi dari masyarakat terhadap perilaku hakim. Sehingga apabila dewan etik lambat memperoleh laporan dari masyarakat maka pelanggaran dari hakim akan lambat terdeteksi oleh dewan etik dan dapat menyebabkan lebih banyak lagi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Karena dari kasus Akil Mochktar bisa terjadi karena minimnya pengawasan sehingga para hakim konstitusi masih bisa bertemu dan menjalin kerja sama dengan pihak perkara yang ditanganinya. Sedangkan Pengawasan dewan etik mahkamah konstitusi hanya bersifat internal saja dan hal tersebut kurang selaras dengan aspek Fiqih siyasah dalam pengawasan (al-muraqabah) yaitu tentang mekanisme pengawasan dari diri sendiri dan dari luar diri sendiri, seperti lembaga Qadhi al-qudhah yang diberikan kebebasan dalam mengawasi hal ihwal para qadhi oleh khalifah.

2. Al Amin Syayidin Ali Mustopa. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Di Indonesia. Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2022.

Sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 secara eksplisit melibatkan dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan internal oleh Majelis Kehormatan dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Sistem pengawasan tersebut akhirnya berubah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Pasca putusan a quo, sistem pengawasan hakim konstitusi

di Indonesia mengalami perubahan substansial terkait bentuk pengawasannya yang meniadakan pengawasan eksternal. Sistem pengawasan internal yang ada pun sering mengalami perubahan sesuai dengan rezim undang-undang dan peraturan pelaksana yang berlaku hingga saat ini. Perubahan terkait sistem pengawasan internal yang ada merupakan reaksi guna mengoptimalkan penegakan sistem pengawasan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Dengan demikian, bentuk dan mekanisme penegakan atas sistem pengawasan hakim konstitusi juga memiliki peran yang tidak kalah penting terkait sistem pengawasan hakim konstitusi yang ada saat ini. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pengawasan hakim konstitusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memberikan analisis dari pelaksanaan sistem pengawasan yang diterapkan terhadap hakim konstitusi di Indonesia selama berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode kualitatif melalui studi perundang-undangan, studi kasus. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa system pengawasan terhadap hakim konstitusi yang diterapkan di Indonesia adalah system pengawasan internal yang ditegakkan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan mahkamah konstitusi. Kemudian, terkait pelaksanaan dari sistem pengawasan internal tersebut maka penegakan atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi dapat dibagi menjadi tiga periode dengan lembaga pengawas dan mekanisme penegakan sesuai peraturan mahkamah konstitusi yang berlaku

pada saat itu. Meskipun demikian, terkait dengan sistem pengawasan hakim konstitusi dan penegakannya masih dapat dioptimalkan mengingat sering bergantinya sistem pengawasan sehingga pengawasan menjadi kurang efektif dan tidak kuatnya lembaga pengawas dari sisi kelembagaan maupun kewenangan.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>13</sup>

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, 2021, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.<sup>14</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Menjelaskan dan menganalisis fenomena peristiwa, dinamika sosial, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian.<sup>15</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana MKMK memiliki kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan Undang-Undang melakukan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Qotrun A, Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya, diakses melalui: [gamedia.com](http://gamedia.com), pada tanggal 11 April 2024. Pukul 10.00 WIB.

proses pemeriksaan pada persidangan terhadap hakim MK yang dilaporkan dan telah dianggap melanggar etik profesi sebagai hakim MK dalam kesalahannya memberikan putusan pada sebuah perkara yang diajukan kepadanya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat An Nisa ayat 58, dimana terjemahannya sebagai berikut:  
  
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat..”
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- e) Pasal 2 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, disebutkan wewenang MKMK yaitu: Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah.
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024  
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>17</sup>.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah studi dokumentasi. Spesifiknya dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik yang berada didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *googling searching* melalui media internet dan juga beberapa aplikasi pinjaman buku guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* halaman 54

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya persidangan MKMK terhadap pemeriksaan hasil putusan hakim MK yang memutuskan perkara yang diduga telah melanggar kode etik, dari pertimbangan dan independensinya sebagai hakim MK. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana Keputusan yang dihasilkan hakim MK terhadap suatu persidangan yang berproses di MK dinilai sebagai Keputusan yang melanggar kode etik oleh hakim MKMK atas permohonan pemohon terhadap hasil Keputusan hakim MK tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi, yang beranggotakan Hakim Konstitusi atau Hakim Konstitusi dan unsur lain, untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi (Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi).<sup>18</sup>

Penunjukkan MKMK ditujukan untuk menindaklanjuti banyaknya laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.<sup>19</sup> Dan selain MKMK lembaga etik Mahkamah Konstitusi juga memiliki Dewan Etik Hakim Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara permanen dilakukan secara aklamasi oleh para hakim konstitusi sebagai amanat Pasal 27A ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah

---

<sup>18</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K Lubis, 2021, *Etika Profesi Hukum*: Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129.

<sup>19</sup> Willa Wahyuni. Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan MK, diakses melalui: *hukumonline.com*, pada tanggal 30 Mei 2024. Pukul. 13.00 WIB

Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK berjumlah tiga orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi; 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.<sup>20</sup> Hakim MKMK harus seorang negarawan dan betul-betul bebas dari kepentingan.<sup>21</sup>

Terkait dengan penelitian dalam penulisan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK). Lembaga yang dibentuk pada Senin, 23 November 2023 silam itu, ditujukan untuk menindaklanjuti banyaknya laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman. Salah satu pelanggaran yang banyak dilaporkan adalah putusan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang ramai disoroti oleh publik. Keberadaan MKMK di nilai penting sebab, putusan MK bersifat final dan mengikat (*binding*)<sup>22</sup>.

Melalui persidangan MKMK inilah terhadap publik yang merasa tidak puas atas putusan hakim MK dapat melakukan upaya hukum dari putusan MK dengan laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran etik dari putusan dalam pertimbangan hukumnya yang dirasakan telah melanggar perasaan dan kepentingan hukum masyarakat Indonesia.

## **B. Tugas dan Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan

---

<sup>20</sup> Humas MKRI, MK Resmi Bentuk MKMK Permanen, diakses melalui: [www.mkri.id](http://www.mkri.id), pada tanggal 1 Juni 2024, Pukul 20.00 WIB

<sup>21</sup> DPR RI, Pembentukan Majelis Kehormatan MK Langkah Penting Penguatan Independensi Lembaga, diakses melalui: [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), pada tanggal 1 Juni 2024, Pukul 20.00 WIB

<sup>22</sup> *Ibid.*,

pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh Dewan Etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim terlapor atau Hakim Terduga, serta mengenai Hakim Terlapor atau Hakim terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 kali. kemudian, tugas Majelis Kehormatan adalah menyampaikan keputusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>23</sup>

Selain itu, Majelis Kehormatan juga memiliki wewenang dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk dimintai dokumen atau alat bukti lain.

Kemudian memiliki kewenangan memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim terlapor atau Hakim Terduga untuk dimintai keterangan termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya serta menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi. MKMK berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi paling lama 30 hari kerja sejak laporan dicatat.<sup>24</sup>

### **C. Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Keanggotaan MKMK bersifat *ad hoc* atau sementara, yang beranggotakan lima orang yaitu satu orang Hakim Konstitusi, satu orang anggota Komisi Yudisial, satu orang mantan Hakim Konstitusi, satu orang Guru Besar bidang Hukum, dan satu orang tokoh masyarakat. Calon anggota MKMK ini dipilih dalam rapat pleno

---

<sup>23</sup> Wila Wahyuni, Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan MK, diakses melalui: *hukumonline.com*, pada tanggal 1 Juni 2024, Pukul 21.00 WIB

<sup>24</sup> News Detik, Hal Tentang Majelis Kehormatan MK Kini Dipermanenkan, diakses melalui: *detik.com*, pada tanggal 2 Juni 2024, Pukul 14.00 WIB

hakim yang bersifat tertutup dan ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah Konstitusi. MKMK permanen ini akan dibantu oleh sekretariat MKMK, yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal MK pada 24 Oktober 2023.

Rekam jejak menjadi aspek utama dalam pemilihan anggota MKMK, memiliki keahlian dalam hukum tata negara dan intens di dalam kajian-kajian peradilan konstitusi, memahami betul bagaimana kemudian hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kode etik hakim, dan juga memiliki *track record* yang baik, karena salah satu hal yang ditentukan juga di dalam PMK (peraturan Mahkamah Konstitusi), memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela.<sup>25</sup> MKMK akan menjabat selama satu tahun. Masa jabatan itu ditentukan dalam peraturan MK.<sup>26</sup>

Keanggotaan MKMK secara permanen dibentuk untuk menghadapi perselisihan dan sengketa peradilan hasil pemilihan umum (pemilu). Harus ada lembaga yang mengawasi pedoman perilaku hakim dalam masa sengketa pemilu. Dan berharap pembentukan MKMK bisa menjadi pedoman hakim konstitusi dalam melaksanakan tugasnya. Pembentukan MKMK ini, ada kelembagaan yang secara *day to day* bisa *quote and quote* melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari kode etik atau pedoman perilaku hakim konstitusi.<sup>27</sup>

#### **D. Putusan Final Dan Mengikat Hakim Mahkamah Konstitusi**

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU MK mengatur kewenangan MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1) menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, 2) memutus sengketa

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*,

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, 3) memutus pembubaran partai politik, dan 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun sifat putusan MK *final and binding* artinya putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Jadi, *final and binding* artinya adalah tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sementara itu, disarikan dari Menguji Sifat ‘Final dan Mengikat’ dengan Hukum Progresif, sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>28</sup>

Akibat hukum dalam makna negatif dari putusan MK, yang mengakibatkan terguncangnya rasa keadilan pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan-putusan MK yang final dan mengikat, Putusan MK bersifat *final and binding* tidak memberikesempatan kepada pihak-pihak yang merasakan putusan tersebut mengandung nilai-nilai ketidakadilan dan tidak puas untuk menempuh jalur hukum lain. Tatkala penegakan hukum terhadap putusan MK justru dapat menurunkan kewibawaan hukum lembaga tersebut serta dapat membuat masyarakat menjadi kacau balau (*chaos*), merupakan *normless society* dalam kenyataan (*in het werkelijkheid*).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat, diakses melalui: [hukumonline.com](http://hukumonline.com), pada tanggal 4 Juni 2024, Pukul: 22.00 WIB

<sup>29</sup> Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 115.

## **E. Pelanggaran Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi**

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.<sup>30</sup> Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.<sup>31</sup>

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah

---

<sup>30</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K Lubis, *Op.Cit.*, halaman 253

<sup>31</sup> MS Blangkejeren, Kode Etik Hakim, diakses melalui: <https://www.ms-blangkejeren.go.id>. 4 Juni 2024, Pukul. 11.00 WIB

Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32A juncto pasal 81B Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.<sup>33</sup>

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Pelanggaran terhadap peran dan fungsi serta tugas dan kewenangan hakim seperti pada uraian diatas, maka terhadap hakim tersebut dapat dikatakan sebagai hakim yang melanggar etik pada profesinya.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

Terkait dalam penelitian ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang perdana soal laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Ketua MK Anwar Usman. Terkait ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang berat, terutama dengan *conflict of interest* ketika memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. “Putusan tersebut mengubah syarat usia capres-cawapres yang akhirnya membuka kesempatan untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024. Diketahui, Gibran adalah keponakan dari Anwar Usman.<sup>34</sup>

Ketua MK Anwar Usman dianggap dan dinilai melanggar prinsip kecakapan dan keseksamaan karena tidak menjalankan fungsi kepemimpinan dengan optimal dan tidak menegakkan hukum acara sebagaimana mestinya. “Ketiadaan *judicial leadership* ini berkaitan dengan kepemimpinan beliau ketika menghadapi adanya *concurring opinion* dari dua hakim konstitusi yang substansinya ternyata *dissenting opinion*. Sehingga menimbulkan keganjilan juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Pelapor, Denny Indrayana menyampaikan beberapa hal terkait Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman. “Putusan 90 tersebut terindikasi merupakan hasil kerja yang terencana dan terorganisir, *planned and organized crime* sehingga layak pelapor tasbihkan sebagai mega-skandal Mahkamah Keluarga.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MKMK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi, diakses melalui: [www.mkri.id](http://www.mkri.id), pada tanggal 5 Juni 2024, Pukul. 10.00 WIB

<sup>35</sup> *Ibid.*,

Denny juga menilai seharusnya Ketua MK Anwar Usman mundur saat mengetahui adanya perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 lantaran berkenaan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Denny juga menjelaskan, Gibran memanfaatkan ketentuan dalam putusan MK tersebut dengan mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto ke Komisi Pemilihan Umum.<sup>36</sup>

Para advokad yang tergabung dalam LBH Yusuf yang juga menjadi Pelapor dugaan konflik kepentingan dalam putusan MK tentang batas usia calon presiden, menuntut agar Ketua MK Anwar Usman dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. “Meminta MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat apabila terbukti adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dilakukan oleh Anwar Usman dan/atau hakim konstitusi lainnya.<sup>37</sup>

Tindakan Anwar Usman ini jelas bertentangan dengan UU No 48 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 17 ayat (3). “Pasal ini intinya mengatur bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.” Sehubungan dengan hal tersebut, pihaknya meminta kepada MKMK untuk menindaklanjuti seluruh laporan/temuan atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi secara terbuka dan transparan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid.*,

Disinyalir juga bahwa Ketua MK Anwar Usman atas pelanggaran etik yakni dalam proses pembentukan Dewan Etik dan pembentukan MKMK, yakni yang pertama secara sengaja membiarkan Dewan Etik MK mati suri dari akhir 2021 hingga awal 2023 agar laporan etik yang masuk tidak bisa diproses. Jadi, 7 September 2020 UU MK yang baru disahkan, yakni UU Nomor 7/2020. Pada UU itu sebelum disahkan memang bentuknya adalah Dewan Etik, tetapi ketika disahkan ada amanat untuk membuat MKMK,” meyakini Ketua MK Anwar Usman yang menunda pembentukan MKMK. “Anwar Usman secara sengaja tidak mau MK tidak ada pengawas dari 2021-2023.<sup>39</sup>

MKMK telah memulai agenda persidangan dengan meminta keterangan seluruh pelapor, memeriksa alat bukti. Selanjutnya, MKMK mendengarkan keterangan dari sembilan Hakim telapor. Akhir dari proses persidangan ini, menyatakan secara jelas dalam pertimbangan pada putusan yang menetapkan Anwar Usman selaku Ketua MK benar telah melakukan pelanggaran etik dan di Non Aktifkan sebagai Ketua MK sampai dengan batas yang tidak ditentukan.

#### **F. Ketentuan Persyaratan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden R.I**

Syarat pencalonan calon wakil presiden di Pilpres 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Mulai dari batas usia minimal, latar belakang pendidikan hingga bebas dari riwayat kasus pidana, korupsi dan penyalahgunaan narkoba. Dalam Pasal 169 UU Pemilu, syarat pencalonan wakil presiden yakni berusia minimal 40 tahun. Capres juga harus memiliki nomor

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,

pokok wajib pajak dan melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam lima tahun terakhir. Syarat latar belakang pendidikan bagi calon wakil presiden minimal lulus dari sekolah menengah atas atau sederajat.<sup>40</sup>

Syarat berikutnya, calon wakil presiden bukan bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan tidak pernah terlibat langsung dalam Gerakan 30 September 1965. Kemudian, calon wakil presiden tidak boleh memiliki riwayat dipenjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun penjara atau lebih. Seseorang tidak bisa didaftarkan sebagai calon wakil presiden jika pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain atas kehendaknya sendiri. Tidak pernah mengkhianati negara juga termasuk syarat dalam UU Pemilu.<sup>41</sup>

Calon presiden pun harus bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, tidak memiliki utang, tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Seperti halnya calon presiden, calon wakil presiden didaftarkan oleh partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Capres dan cawapres didaftarkan partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan.<sup>42</sup> KPU lalu melakukan verifikasi capres-cawapres yang didaftarkan partai politik. Capres dan cawapres yang tidak memenuhi syarat bisa ditolak oleh KPU.

---

<sup>40</sup> Kemendagri R.I, Syarat Cawapres 2024: Pendidikan Minimal SMA, Bebas Riwayat Pidana, diakses melalui: <https://polpum.kemendagri.go.id>, pada tanggal 6 Juni 2024. Pukul. 14.00 WIB

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*,

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi**

Berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan perluasan kelembagaan pada kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, setelah dilakukannya perubahan yang ke dua Undang-Undang Dasar 1945. Penambahan kelembagaan dimaksud untuk memperkuat lembaga kekuasaan kehakiman agar dapat memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan berhubungan dengan adanya sengketa perundang-undangan dan politik. MK didirikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Sebagai sebuah mahkamah yang merupakan pintu terakhir pemutusan sengketa diharapkan para aparatur yang ada di MK memiliki integritas dan marwah kehormatannya.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi didirikan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Semangat untuk membentuk MKMK ini berasal dari keprihatinan terhadap keadaan wajah peradilan yang tidak stabil dan meneguhkan keadilan.<sup>43</sup>

Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial menyebabkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi sering dilaporkan pemohonnya atas dugaan terjadinya pelanggaran etik sehingga dibentuknya peradilan etik

---

<sup>43</sup> MKMK, Sejarah Pembentukan MKMK, diakses melalui: *MKMK.RI.go.id*, pada tanggal 10 Juni 2024, Pukul 18.00 Wib

untuk menangani laporan-laporan pelanggaran etik tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pengawasan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi. Terlebih putusan MK bersifat final dan mengikat (*binding*). Jadi harus ada pengawasan terhadap hasil keputusan hakim MK apabila hakim MK dalam keputusannya dirasakan tidak memberikan rasa keadilan, terlebih sampai melanggar kode etik yang meresahkan dan merugikan orang banyak.<sup>44</sup>

Merujuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK adalah perangkat yang dibentuk MK untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat. Selain itu, MKMK dibentuk untuk menjaga Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Keanggotaan calon anggota MKMK berjumlah tiga orang yang berbeda. Komposisinya yaitu satu orang hakim konstitusi aktif, satu tokoh masyarakat, dan satu akademisi yang memiliki latar belakang bidang hukum. Keanggotaan tersebut bersifat tetap untuk masa jabatan tiga tahun atau bersifat *ad hoc* yang ditentukan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).<sup>45</sup>

Diketahui bahwa pedoman perilaku hakim konstitusi yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi pada bagian konsideran bagian mengingat, bahwa PMK tersebut dibentuk berdasarkan Pasal 24 C ayat (5) UUD 1945, Pasal 15, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 24

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> Nurmizan. (2024). "Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik", Jurnal Imiah Kutei. Vol. 23, No 1, halaman 27

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sehingga instrument dalam penegakan kode etik hakim konstitusi juga dapat digunakan instrument hukum.

Penggunaan instrument hukum dalam proses penegakan etika dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa: jenis peraturan perundang-undangan mencakup peraturan yang salah satunya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dampak dari sebuah pelanggaran etika yang dilakukan MK dalam menjalankan sebuah profesi bukan hanya pada si pelanggar, namun berakibat pada orang lain baik hubungan hukum maupun sebagai subjek hukum (*rechtsperson*) sebab etika juga mampu menggerus kepercayaan bukan hanya pada si pelanggar namun kepada lembaganya.<sup>46</sup>

Konsep penegakan etik yang digagas oleh Jimly Assihidjie melalui DKPP, maka lembaga negara lainnya diharapkan untuk membentuk peradilan etik biar seluruh badan penegak etik lainnya dapat mengembangkan praktik persidangan secara terbuka dengan prinsip peradilan modern yaitu peradilan berintegritas, objektif, netral, dan terbuka serta dijatuhkannya sanksi tegas berupa pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi terberat dari pelanggaran etika sehingga pengertian tentang sistem peradilan etika dapat dikembangkan ke semua bidang etika yang dikembangkan ditanah.<sup>47</sup> Untuk

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 30

<sup>47</sup> *Ibid.*,

dapat dilaksanakannya peradilan etik, maka peradilan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai yang pertama kolega, peraturan, kasusnya. berikut:<sup>48</sup>

#### 1. Kolega

Menurut Jimly, komitmen untuk mewujudkan peradilan yang objektif dan independen dimulai dari perekrutan hakim yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak luar. Dalam peradilan etik di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kolega yang dimaksud adalah para hakim MKMK. Hakim dalam MKMK terdiri dari 3 unsur, yaitu: hakim konstitusi, tokoh masyarakat, dan akademisi yang didapatkan dari rapat permusyawaratan hakim secara tertutup.

#### 2. Peraturan

Pelaksanaan peradilan etik terdapat 2 macam peraturan. Antara lain, peraturan etik materiil dan peraturan etik formil. Peraturan etik materiil diatur dalam bentuk pedoman kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Kode Perilaku Hakim Konstitusi. Peraturan etik formil dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang pernah berlaku diantaranya Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10 tahun 2006 tentang MKMK, peraturan mahkamah konstitusi No. 1 Tahun 2013 tentang MKMK, peraturan mahkamah konstitusi No. 2 tahun 2014 tentang MKMK serta peraturan mahkamah konstitusi No. 1 tahun 2023 tentang MKMK.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,

### 3. Kasus

Berdasarkan objeknya, kewenangan peradilan etik adalah mengadili etika yang dilanggar oleh seseorang yang bertentangan dengan pedoman etik dan pedoman perilaku yang dibuat oleh suatu lembaga. Sejak adanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan sebanyak 14 putusan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi: Merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan perangkat lain yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi, bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh masyarakat.

Kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi merupakan panduan moral dan etika yang menjadi acuan bagi setiap Hakim Konstitusi. Kode Etik ini berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan tugas konstitusional serta dalam interaksi sosial di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Semua perangkat ini, seperti Majelis Kehormatan, Dewan Etik, dan Kode Etik, dirancang untuk memastikan kepatuhan dan penegakan

standar etika dan perilaku yang tinggi di kalangan Hakim Konstitusi serta menjaga integritas dan martabat institusi Mahkamah Konstitusi.<sup>49</sup>

Berdasarkan ‘prinsip yang terdapat pada “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*”’, suatu standar yang diterima oleh berbagai negara dengan berbagai sistem hukum seperti *Civil Law* dan *Common Law*. Standar ini kemudian disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia serta dengan etika kehidupan berbangsa yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih berlaku. “*The Bangalore Principles*” menetapkan beberapa prinsip utama seperti independensi, ketidakberpihakan, integritas, kesopanan, kesetaraan, kecakapan, dan nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat Indonesia seperti kearifan dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam membentuk Kode Etik bagi hakim konstitusi dan menjadi tolok ukur dalam menilai perilaku mereka. Hal ini bertujuan untuk memajukan kualitas hakim konstitusi, memastikan kejujuran, keandalan, ketaatan, dan menjaga martabat serta integritas sebagai seorang hakim konstitusi.<sup>50</sup>

Adapun Tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, antara lain:<sup>51</sup>

a. Tugas

Berdasarkan PMK 09/PMK/2006 Pasal 12 Majelis Kehormatan mempunyai fungsi atau tugas dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari

---

<sup>49</sup> Firmantoro, Z. A. 2020. Menimbang kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020= Considering the position of Assembly Court in the Republic of Indonesia after the establishment of Law Number 7 in 2020. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17. No. 4. halaman 899-918

<sup>50</sup> Yoyon Mulyana Darusman. et.al. *Op.Cit.*, halaman 157-158

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 158-159

dua poin:

- 1) Majelis Kehormatan bertanggung jawab untuk mengevaluasi laporan yang diajukan oleh Dewan Etik terkait dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Tugasnya mencakup meninjau kasus-kasus di mana Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah mendapat teguran lisan sebanyak tiga kali.
- 2) Menyampaikan Keputusan Majelis Kehormatan: Setelah melakukan proses evaluasi terhadap laporan dan kasus yang disampaikan, Majelis Kehormatan kemudian memberikan keputusan hasil penelaahan kepada Mahkamah Konstitusi. Ini mengindikasikan bahwa Majelis Kehormatan memiliki kewenangan untuk menentukan langkah selanjutnya terkait kasus atau laporan yang mereka telaah, dan keputusan mereka akan disampaikan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai hasil akhir dari proses penelaahan tersebut.

b. Wewenang

Wewenang atau kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan PMK 09/PMK/2006 dalam melaksanakan tugasnya:

- 1) Majelis Kehormatan memiliki hak untuk mengundang Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang dilaporkan oleh Dewan Etik untuk memberikan penjelasan atau membela diri terkait tuduhan pelanggaran. Mereka juga berwenang meminta dokumen atau bukti lain yang relevan sebagai bagian dari proses pemeriksaan.

2) Majelis Kehormatan memiliki wewenang untuk mengundang pelapor, saksi, atau pihak terkait dalam kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Hakim Terlapor. Mereka berhak meminta keterangan dari mereka serta meminta dokumen atau bukti lain yang relevan terkait dengan kasus tersebut.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan ini untuk menangani kasus dugaan pelanggaran etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengevaluasi apakah hakim Mahkamah Konstitusi yang menjadi terlapor telah melakukan pelanggaran etik atau tidak. Dengan kewenangan ini, mereka bertugas menilai tuduhan pelanggaran etik yang dialamatkan kepada hakim MK yang menjadi terlapor. Setelah menyelidiki dan mendengar semua keterangan terkait pelanggaran yang dilaporkan terhadap Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan memiliki hak untuk membuat keputusan. Keputusan tersebut dapat berupa memberikan sanksi atau upaya rehabilitasi kepada Hakim Terlapor, sesuai dengan temuan yang dihasilkan dari proses penyelidikan dan analisis yang telah mereka lakukan.<sup>52</sup>

Adapun mekanisme kerja Majelis Kehormatan adalah melakukan persidangan Majelis Kehormatan yang terdiri atas sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan, dan rapat pleno Majelis Kehormatan. Mengenai pengambilan keputusan MKMK dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat tertutup untuk umum. Apabila dalam pengambilan keputusan tidak

---

<sup>52</sup> Firmantoro, Z. A. *Op.Cit.*, halaman 899-918

tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Majelis Kehormatan harus mengedepankan prinsip independensi Hakim Konstitusi, objektivitas, imparialitas, penghormatan kepada profesi Hakim Konstitusi, praduga tak bersalah, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>53</sup>

## **B. Urgensi kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi guna penerapan atas independen pada Hakim MK**

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada. Bagi Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang penting karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional (*constitutional review*) terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara.<sup>54</sup>

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, Tanpa hukum tidak adanya batasan pemerintah untuk bersikap, oleh karena itu dalam konsep *trias politica* haruslah memiliki lembaga

---

<sup>53</sup> Willa Wahyuni, Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 2 November 2024

<sup>54</sup> Thalib, A. R., 2018, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

lain yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan Pemerintah, itulah mengapa alasan Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai penjaga konstitusi dimana konstitusi merupakan sumber dari segala sumber hukum.<sup>55</sup>

Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, ukuran keadilan dan hukum yang ditegakan dalam Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, namun juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga Negara.<sup>56</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa konstitusi bahwa dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan Negara atau pejabat Pemerintahan maupun warga negara.<sup>57</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang fungsinya menangani perkara-perkara tertentu dibidang ketatanegaraan dalam rangka pengamanan konstitusi atau penegakan hukum, menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-

---

<sup>55</sup> Enggarani, N. S. (2019). "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum", Law and Justice, Vol. 3. No. 2, halaman 82-90.

<sup>56</sup> Sutanto, V. W. (2023). "Disorientasi Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. 3. No. 3, halaman 2896-2905

<sup>57</sup> Handayani, F., & Angrayni, L. (2019). "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", Riau Law Journal, Vol. 3. No. 1, halaman 44-69

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>58</sup>

Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pelaku kehakiman, dan fungsi konstitusionalnya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, Tanpa hukum tidak adanya batasan pemerintah untuk bersikap, oleh karena itu dalam konsep trias politika haruslah memiliki lembaga lain yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, itulah mengapa alasan Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai penjaga Konstitusi dimana konstitusi merupakan sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegaskan supremasi konstitusi.<sup>59</sup> Oleh karena itu, ukuran keadilan dan hukum yang ditegakan dalam Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, namun juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, serta perlindungan hak konstitusional warga Negara.

Pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 terjadi melalui Perubahan Ketiga (2001) dan Keempat (2002) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.<sup>60</sup> Setelah amandemen inilah

---

<sup>58</sup> Putra, A. (2018). "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia", Vol. 15. No. 2, halaman 69-79.

<sup>59</sup> Agustine, O. V. (2018). "Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi. Vol. 15 No. 3. halaman 642-665.

<sup>60</sup> Simamora, J. (2014). "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 14. No. 3, halaman 547-561.

merupakan tonggak konstitusional bagi kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pengertian tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” hal ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka adalah komitmen dasar yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan putusan atas penilaian Dewan Perwakilan Rakyat terhadap dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>61</sup>

Independensi hakim pada lembaga peradilan hakekatnya merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam

---

<sup>61</sup> Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. 2022. Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator. *Sovereignty*, Vol. 1. No. 4. halaman 681-691

dan harus tercermin dalam proses, pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang ber- wibawa, bermartabat, dan terpercaya.<sup>62</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan hukum yang kokoh bagi reformasi dibidang peradilan, khususnya dengan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, baik pengawasan secara internal maupun secara eksternal, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim di seluruh badan peradilan dilingkungan badan peradilan di Indonesia. Organ/badan yang dibentuk oleh lembaga itu sendiri yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan kepada Hakim adalah pengawasan internal.<sup>63</sup> Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi pertamakali dilakukan oleh Komisi Yudisial, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juncto Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga serta melindungi perilaku Hakim.<sup>64</sup>

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,

---

<sup>62</sup> Koswara, P., & Megawati, M. (2023). "Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia", *Ahmad Dahlan Legal Perspective*. Vol. 3. No. 1. halaman 47-62

<sup>63</sup> Sutiyoso, B. (2011). "Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 18. No.2. halaman 266-284.

<sup>64</sup> Kossay, M, 2024, *Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, halaman 1-145

untuk menjaga kepastian hukum, menjamin tidak adanya kekosongan hukum dan lembaga pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menaungi hakim Mahkamah Konstitusi. Independensi Hakim konstitusi juga harus tetap menjadi prioritas utama, meski Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA) memilih siapa yang akan menduduki kursi tersebut. Untuk menjamin hak konstitusional warga negara yang dilanggar, pengawasan terhadap hakim konstitusi perlu dilakukan.<sup>65</sup>

Mengingat bahwa salah satu *objectum litis-nya* proses peradilan Mahkamah Konstitusi adalah persoalan konstitusionalitas undang-undang yang lebih menitikberatkan pada kepentingan umum yang dilindungi oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supreme law*), bukan semata-mata kepentingan individual atau perseorangan sehingga memerlukan standar pertanggung jawaban yang begitu besar. Demikian pula terhadap kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum kepala daerah yang rentan terhadap praktik *judicial corruption*.

Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan, juga akan mempunyai potensi yang sama untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu perlu diadakan pengawasan.<sup>66</sup> Namun dalam kenyataannya, mahkamah konstitusi tidak memiliki sistem pengawasan yang jelas. Padahal ini penting karena kewenangan mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

---

<sup>65</sup> Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). "Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi", *Jurnal Studia Legalia*, Vol. 3 No. 02. halaman 21-43.

<sup>66</sup> Firmantoro, Z. A. (2020). "Menimbang kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020", *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 899-918.

Artinya putusan mahkamah konstitusi tidak bisa lagi dirubah atau digugat dengan upaya hukum apapun. Belum lagi jika kita berbicara tentang perilaku hakim. Lahirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim (termasuk hakim mahkamah konstitusi) pada awalnya disambut dengan sangat baik. Namun akhirnya fungsi itu dihilangkan oleh keputusan mahkamah konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006.<sup>67</sup>

Ada satu paradok yang muncul dalam pengaturan unsur-unsur yang masuk sebagai anggota majelis kehormatan. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif dan legislatif menjadi kabur saat unsur pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung masuk menjadi anggota majelis kehormatan. Jika unsur-unsur ini tetap dimasukkan, maka besar kemungkinan melemahnya kemerdekaan hakim dan lembaga mahkamah konstitusi. Tetapi jika tidak, maka fungsi dan mekanisme *check and balances* antar cabang kekuasaan akan terancam karena seolah-olah mahkamah konstitusi muncul sebagai “lembaga tertinggi” negara.

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan hukum yang kokoh bagi reformasi dibidang peradilan, khususnya dengan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, baik pengawasan secara internal maupun secara eksternal, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim di seluruh badan peradilan

---

<sup>67</sup> Imelda, Y., & Wijaya, S. (2021). “Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945 dalam Perspektif Siyasah”, Medina-Te: Jurnal Studi Islam, Vol. 17 No. 1, halaman 52-72.

dilingkungan badan peradilan di Indonesia.<sup>68</sup> Organ/badan yang dibentuk oleh lembaga itu sendiri yang diberikantugas untuk melakukan pengawasan kepada Hakim adalah pengawasan internal. Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi pertamakali dilakukan oleh Komisi Yudisial, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juncto Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawsan terhadap perilaku Hakim dalam rangla menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga serta melindungi perilaku Hakim. Namun kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- IV/2006. Mahkamah Konstitusi menegaskan diri sebagai lembaga “*untouchable*” di negeri ini dengan dengan memutuskan bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, untuk menjaga kepastian hukum, menjamin tidak adanya kekosongan hukum dan lembaga pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menaungi hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>69</sup> Independensi Hakim konstitusi juga harus tetap

---

<sup>68</sup> Wantu, F. M. (2013). “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 25 No. 2, halaman 205-218.

<sup>69</sup> Sorik, S., Nasution, M., & Nazaruddin, N. (2018). “Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3, halaman 666-687

menjadi prioritas utama, meski Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA) memilih siapa yang akan menduduki kursi tersebut.

Untuk menjamin hak konstitusional warga negara yang dilanggar, pengawasan terhadap hakim konstitusi perlu dilakukan. Besarnya dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- IV/2006 yang mengakibatkan tidak adanya mekanisme pengawasan eksternal terhadap hakim dan tentunya harus segera ditangani. Sehubungan dengan hal itu MK bergerak cepat dengan melakukan perbaikan mekanisme pengawasan internal Hakim Konstitusi melalui penerbitan dua peraturan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Desember 2006. Tindakan tersebut diambil karena keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menghilangkan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi yang sebelumnya dilakukan oleh KY sehingga menjadikan pengawasan internal satu-satunya sistem pengawasan yang mengawasi hakim konstitusi. Oleh sebab itu perlu dilakukan perbaikan dan penguatan sistem pengawasan internal hakim konstitusi. Peraturan pertama yang dikeluarkan adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut PMK Nomor 9/PMK/2006). Peraturan tersebut memuat Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang merupakan penyempurnaan dari Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 07/PMK/2005 yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2005. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut disusun dengan merujuk kepada “*The Bangalore Principles*

*of Judicial Conduct 2002*” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “*Civil Law*” maupun “*Common Law*” yang disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia serta etika kehidupan berbangsasebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. Perumusan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi adalah untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi dan perilaku Hakim Konstitusi. Harapannya, Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai pedoman bagihakim konstitusi dan tolok ukur untuk menilai perilaku hakim konstitusi secara terukur dan terus menerus. PMK Nomor 9/PMK/2006 memuat 7 prinsip dimana pada masing-masing prinsip dijabarkan penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip independensi, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kepastian dan kesopanan, prinsip kesetaraan, prinsip kecakapandan keseksamaan, serta prinsip kearifan dan kebijaksanaan.<sup>70</sup>

Peraturan Mahkamah Konstitusi kedua yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2006 adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK Nomor 10/PMK/2006). Peraturan tersebut disusun guna menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diatur dalam PMK Nomor 9/PMK/2006. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>70</sup> Nurdin P, Fahmal & Bachmid. (2024). “Urgensi kedudukan MKMK Menurut UUD NRI 1945”, *Jurnal of Lex Philoshopy*. Vol. 5 No. 2, halaman 337

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu Pasal 2 PMK Nomor 9/PMK/2006 yang menyatakan bahwa perlu adanya tata cara penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi. PMK Nomor 10/PMK/2006 mengatur mengenai dua alat kelengkapan MK yang bertugas menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Panel Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Panel Etik adalah alat kelengkapan Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa laporan yang diterima dan/atau informasi yang diperoleh oleh MK mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi serta memberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang harus diambil oleh MK. Sedangkan MKMK adalah alat kelengkapan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ad hoc* dan dibentuk guna menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. PMK Nomor 10/PMK/2006 menjelaskan bahwa Panel Etik mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan berupa perlunya pemeriksaan lanjutan dan/atau mengambil keputusan berupa rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran ringan kepada MK. Namun, apabila laporan atau informasi tentang adanya pelanggaran Kode Etik tidak beralasan, maka Panel Etik merekomendasikan penetapan kepada MK bahwa laporan atau informasi dimaksud tidak benar (*dismissal*). Sedangkan MKMK berdasarkan PMK Nomor 10/PMK/2006 mempunyai wewenang untuk memeriksa dan

mengambil keputusan yang berisi rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap dugaan pelanggaran, atau rekomendasi tentang pemulihan nama baik hakim terlapor. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, MKMK bertugas melakukan pengumpulan informasi dan bukti- bukti terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim; pemanggilan terhadap hakim terlapor; pemeriksaan terhadap hakim terlapor; dan penyampaian laporan kepada Mahkamah tentang hasil pemeriksaan terhadap hakim terlapor.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur bahwa mekanisme pengawasan Hakim Konstitusi dilakukan secara internal oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa MKMK adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Pengertian tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pasal 44 menyatakan bahwa Hakim Konstitusi menjalankan fungsi pengawasan secara internal melalui Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang diatur dengan undang-undang. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 secara tegas mengatur mengenai MKMK yang ditempatkan dalam bab tersendiri dan sekaligus juga mengatur mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Inti dari bab tersebut adalah memerintahkan kepada MK untuk

menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Sedangkan untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi tersebut dibentuk MKMK. Keanggotaan MKMK sendiri terdiri dari satu orang hakim konstitusi; satu orang anggota Komisi Yudisial; satu orang dari unsur DPR; satu orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan satu orang hakim agung. Guna menjaga agar tetap pada jalurnya maka dalam melaksanakan tugasnya MKMK harus senantiasa berpedoman pada tiga hal, yaitu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi; tata beracara persidangan MKMK; dan norma dan peraturan perundang-undangan. Tata beracara persidangan MKMK yang dimaksud memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi. Terdapat tiga jenis sanksi yang dapat dijatuhkan MKMK terhadap hakim terlapor antara lain teguran tertulis; pemberhentian sementara atau pemberhentian.<sup>71</sup>

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menganggap peristiwa yang mana tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi aktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dugaan tindak pidana korupsi. Kejadian tersebut memberikan sinyal bahwa tidak efektifnya lembaga pengawas internal dalam lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan kondisi yang memenuhi kaidah ihwal

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 339

kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Demi menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, Presiden mengambil langkah Konstitusional berupa menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>72</sup>

Penangkapan terhadap Akil Mochtar yang menjabat sebagai Ketua MK membuat kewibawaan dan kepercayaan terhadap Hakim Konstitusi menjadi hancur di mata masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah cepat dengan mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Tahun Perpu Nomor 24 Tahun 2003) pada tanggal 17 Oktober 2013. Langkah ini diambil pemerintah dengan tujuan untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar. Tiga bulan kemudian, tepatnya tanggal 15 Januari 2014 perpu tersebut disahkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 4 Tahun 2014).<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*,

<sup>73</sup> *Ibid.*,

Dalam selang waktu kurang dari satu bulan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, maka dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-IX/2014 menyatakan bahwa Undang- Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penghapusan kembali lembaga pengawas perilaku Hakim Konstitusi yang melibatkan lembaga lain dapat menjadi preseden buruk penegakan hukum yang dapat menyuburkan tirani yudisial, dan tirani kekuasaan kehakiman.<sup>74</sup>

Pengaturan Majelis Kehormatan kemudian diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 yang disatukan dengan pengaturan Dewan Etik. Meskipun PMK No. 1 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan digantikan dengan PMK No. 2 Tahun 2014, namun substansidalam PMK No. 2 Tahun 2014 tersebut tidak ada yang bertentangan dengan PMKNo. 1 Tahun 2013, namun hanya sebatas penambahan pengaturan saja. Adapun pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Dan Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK No. 1 Tahun 2013 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menegakkan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Sedangkan Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 12 PMK No. 1 Tahun 2013 bersifat ad hoc

2. Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pertama kali diatur pada Pasal 27A ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2011 pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kemudian keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur kembali pada pada Pasal 3 PMK No. 1 Tahun 2013. Pengaturan keanggotaan tersebut dirubah dan diatur kembali pada Pasal 27A ayat (5) UU No. 4 Tahun 2014, dan terakhir diatur pada Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2014.

Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik akan melakukan persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa persidangan Majelis Kehormatan

Mahkamah Konstitusi terdiri atas: sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan, dan rapat pleno majelis kehormatan.

Kekuasaan kehakiman tentu tidak akan terlepas dari prinsip independensi seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya. Independensi hakim bertujuan demi terselenggaranya penegakan peradilan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki peranan penting untuk melaksanakan peradilan yang kewenangan dan kewajibannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini merupakan aspek terpenting yang berkaitan dengan etika dan profesionalitas. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang terkait kekuasaan kehakiman disebut, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka demi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>75</sup>

Dilihat dari sifat putusan mahkamah Konstitusi yang final dan binding, maka dapat dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sangat absolut artinya putusannya bersifat terakhir dan mengikat serta tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan. Walaupun Hakim Konstitusi merupakan orang-orang pilihan dengan seleksi yang ketat tetapi Hakim Konstitusi tetaplah manusia yang punya peluang untuk berbuat salah dan khilaf. Apalagi kalau Hakim Konstitusi itu melakukan tindakantindakan yang sengaja menyimpang dan berlindung dibalik putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 342

Adapun Dewan Etik dibentuk dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi. Ketentuan ini kemudian dicabut dengan PMK Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun tugas Dewan Etik yaitu menjalankan pengawasan internal dengan melakukan pemeriksaan perkara terkait dugaan pelanggaran kode etik baik dari laporan masyarakat maupun informasi dari media. Terhadap laporan dari masyarakat yaitu laporan yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor; baik terkait dengan proses penanganan perkara konstitusi maupun di luar penanganan perkara konstitusi. Sedangkan berdasarkan informasi, adalah informasi mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terduga berdasarkan pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik dan dari masyarakat.<sup>76</sup>

Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak ditetapkannya UU No. 24 Tahun 2003, yaitu pada Pasal 23 ayat (3), yang menyatakan bahwa; “Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.” Kemudian pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi membentuk Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu peraturan Nomor 10/PMK/2006.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*,

Pada perubahan UU No. 24 Tahun 2003 Majelis Kehormatan baru didefinisikan yaitu setelah ditetapkannya UU No. 8 Tahun 2011. Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara spesifik baru dibentuk pada tanggal 21 Maret 2013 melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2013. Namun, Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini tidak berlaku lama, yaitu hanya berlaku sekitar kurang dari satu tahun. Seperti halnya PMK No. 2 Tahun 2013, pada tanggal 18 Maret PMK No. 1 Tahun 2013 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pengaturan Majelis Kehormatan kemudian diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 yang disatukan dengan pengaturan Dewan Etik. Meskipun PMK No. 1 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan digantikan dengan PMK No. 2 Tahun 2014, namun substansi dalam PMK No. 2 Tahun 2014 tersebut tidak ada yang bertentangan dengan PMK No. 1 Tahun 2013, namun hanya sebatas penambahan pengaturan.

Berdasarkan PMK No. 1 Tahun 2013 tidak mengatur tentang prinsip-prinsip pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan, Sedangkan dalam PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan adapun prinsip-prinsip yang dimaksud diatur dalam Pasal 55 PMK No. 2 Tahun 2014. Dalam keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai alat

Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi memiliki sifat, dasar, dan muatan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 34 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat. Demikian juga dalam Pasal 69 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat,
2. Berdasarkan Pasal 35 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan didasarkan atas: 1) asas kepatutan, moral, dan etik; 2) faktayang terungkap dalam sidang dan rapat; 3) Kode Etik Hakim Konstitusi; dan 4) keyakinan anggota Majelis Kehormatan,

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk pertama kali pada saat penanganan kasus Akil Mochtar. Namun pada saat pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Akil Mochtar, bukan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etik, sebagaimana amanah dari PMK baik No 1 Tahun 2013 maupun No. 2 Tahun 2014. Karena Dewan Etik belum di bentuk secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada kasus Akil Mochtar berdasarkan atas permintaan Akil Mochtar sendiri. Mahfud MD menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi pada saat itu, membuat terobosan hukum baru, dengan cara menetapkan pembentukan Majelis Kehormatan atas permintaan Akil Mochtar.

Dalam perjalanannya Mahkamah Konstitusi membuat peraturan yang mengatur tentang majelis kehormatan, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Majelis Kehormatan adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang dilaporkan oleh Dewan Etik.<sup>77</sup>

Majelis Kehormatan bertugas menyelesaikan pelanggaran yang diduga merupakan pelanggaran berat. Majelis Kehormatan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PMK/2006 dijelaskan bahwa majelis kehormatan dibentuk oleh Mahkamah dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Panel Etik. Dalam pembentukan Majelis Kehormatan *Mutatis Mutandis* berlaku. Yaitu ketentuan bahwa pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam Rapat Pleno Mahkamah tertutup dan tidak dihadiri oleh Hakim Terlapor serta keanggotaan Majelis Kehormatan tidak dapat diganggu-gugat oleh Hakim Terlapor. Hakim yang akan menjadi hakim di Majelis Kehormatan akan dipilih melalui rapat pleno permusyawaratan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>78</sup>

Berdasarkan pasal 5 peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2014 dijelaskan bahwa anggota majelis kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 343

<sup>78</sup> *Ibid.*,

terdiri atas 1 (satu) orang hakim konstitusi, 1 (satu) orang anggota komisi yudisial, 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi, 1 (satu) orang guru besar dalam bidang hukum, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat. Kelima calon anggota majelis kehormatan dipilih dalam rapat pleno hakim yang bersifat tertutup. Didalam rapat pleno hakim yang dilakukan oleh seluruh hakim konstitusi, mereka memberikan rekomendasi siapa saja yang dapat menjadi anggota majelis kehormatan dan setelah mendapatkan nama-nama anggota majelis tersebut mereka akan menuangkan kedalam surat keputusan ketua Mahkamah. Jadi, setiap memutus pelanggaran berat anggota majelis kehormatan akan berbeda-beda, karna dibentuk saat terjadi pelanggaran saja atau *Ad Hoc*.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya yang berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 memiliki tugas dan wewenangnya sendiri. Majelis Kehormatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh dewan etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga, serta mengenai hakim terduga dan hakim terlapor yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Selain tugas yang disebutkan diatas, majelis kehormatan juga memiliki wewenang seperti yang tertuang didalam pasal 13 PMK Nomor 2 Tahun 2014, wewenang yang dimiliki majelis kehormatan adalah pertama, memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga yang

diajukan oleh dewan etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain, kedua, memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti, dan ketiga, menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.

Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014 Bab VII dijelaskan macam-macam tahapan Persidangan majelis kehormatan yang terdiri atas beberapa rangkaian persidangan yang dimulai dengan:

1. Sidang pemeriksaan pendahuluan

Sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan dalam rangka untuk mendalami informasi yang diperoleh oleh dewan etik. Apabila melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat, dan saat membacakan keputusan majelis kehormatan terkait dengan hasil pemeriksaan. Sidang pemeriksaan pendahuluan tertutup untuk umum kecuali ditentukan lain oleh majelis kehormatan. Sidang pemeriksaan pendahuluan meliputi mendengarkan keterangan dewan etik, mendengarkan keterangan pelapor, memeriksa alat bukti dan mendengarkan penjelasan dan pembelaan hakim terlapor atau hakim terduga. Setiap sidang pemeriksaan pendahuluan dihadiri oleh dewan etik. Sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan ketua mahkamah konstitusi tentang

pembentukan majelis kehormatan, sidang pemeriksaan pendahuluan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja. Pembebasan hakim terlapor atau hakim terduga dan rehabilitasi hakim terlapor atau hakim terduga ditetapkan dalam keputusan ketua mahkamah konstitusi.

Dijelaskan dalam pasal 40 PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang majelis kehormatan mahkamah konstitusi bahwa didalam sidang pemeriksaan pendahuluan ada tiga kemungkinan kesimpulan yang akan dihasilkan oleh majelis kehormatan bahwa:

- 1) Hakim terlapor atau hakim terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- 2) Hakim terlapor atau hakim terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran ringan; atau Hakim terlapor atau hakim terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran berat.

Apabila seorang hakim terlapor atau hakim terduga dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka majelis kehormatan akan merehabilitasi yang bersangkutan. Keputusan majelis kehormatan akan disampaikan kepada mahkamah konstitusi paling lama dalam 2 (dua) hari kerja. Lalu, apabila seorang hakim terlapor atau hakim terduga dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran ringan, maka majelis kehormatan akan memuat penjatuhan sanksi berupa teguran lisan. Keputusan majelis kehormatan akan disampaikan kepada mahkamah konstitusi paling lama dalam 2 (dua) hari kerja. Dan apabila seorang hakim terlapor atau hakim terduga dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran

berat, maka majelis kehormatan mengambil keputusan melanjutkan pemeriksaan terhadap hakimterlapor atau hakim terduga dalam sidang pemeriksaan lanjutan disertai rekomendasi pemberentian sementara Keputusan majelis kehormatan akandisampaikan kepada mahkamah konstitusi paling lama dalam 2 (dua) hari kerja.

## 2. Sidang pemeriksaan lanjutan

Sidang pemeriksaan lanjutan dilaksanakan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat, melakukan pemeriksaan hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali, dan membacakan keputusan majelis kehormatan terkait dengan hasil pemeriksaan. Agenda sidang pemeriksaan lanjutan meliputi beberapa hal yaitu: mendengarkan keterangan dewan etik, mendengarkan keterangan pelapor, memeriksa barang bukti, dan mendengarkan penjelasan dan pembelaan hakim terlapor. Sejak Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian sementara hakim terlapor atau hakim terduga tidakdapat menangani perkara. Sidang pemeriksaan lanjutan akan kembali dilaksanakan setelah ditetapkannya keputusan presiden tentang pemberhentian sementara hakimtelapor atau hakim terduga. Sidang pemeriksaan lanjutan dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan presiden dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Perpanjangan waktu akan ditetapkan dengan keputusan majelis kehormatan. Apabila setelah melakukan penambahan jangka waktu yang diberikan telah

habis tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, hakim terlapor atau hakim terduga direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atau permintaan Mahkamah Konstitusi. Permintaan rehabilitasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya sidang pemeriksaan lanjutan.

Apabila seorang hakim terlapor atau hakim terduga dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka majelis kehormatan akan merehabilitasi yang bersangkutan. Keputusan majelis kehormatan akan disampaikan kepada mahkamah konstitusi paling lama dalam 2 (dua) hari kerja. Lalu, apabila seorang hakim terlapor atau hakim terduga dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran ringan, maka majelis kehormatan akan memuat penjatuhan sanksi berupa teguran lisan. Keputusan majelis kehormatan akan disampaikan kepada mahkamah konstitusi paling lama dalam 2 (dua) hari kerja. Dan apabila seorang hakim terlapor atau hakim terduga dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat, maka majelis kehormatan mengambil keputusan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis atau pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor atau hakim terduga. Keputusan majelis kehormatan akan disampaikan kepada mahkamah konstitusi paling lama dalam 2 (dua) hari kerja, dan mahkamah konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat hakim terlapor atau hakim terduga kepada presiden dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan majelis kehormatan oleh mahkamah konstitusi.

### 3. Rapat Pleno Majelis Kehormatan

Rapat pleno majelis kehormatan dilaksanakan untuk mengambil

keputusan majelis kehormatan, dan tertutup untuk umum. Untuk kepentingan pemeriksaan, Majelis Kehormatan memanggil hakim terlapor untuk menghadiri sidang pemeriksaan. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Hakim Terlapor dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang pemeriksaan dilakukan. Surat panggilan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat. Hakim terlapor wajib memenuhi panggilan sidang pemeriksaan yang diajukan oleh Majelis Kehormatan dan tidak dapat menguasai kepada pihak lain dan tidak dapat didampingi kuasa hukum dalam setiap rapat. Apabila hakim terlapor atau hakim terduga tidak memenuhi panggilan sebanyak 3 (tiga) kali sidang akan dilaksanakan tanpa kehadiran hakim terlapor atau hakim terduga.

Pemeriksaan Majelis Kehormatan dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Dewan Etik guna memperoleh kebenaran dugaan dan/atau informasi adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Majelis Kehormatan memeriksa rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Dewan Etik tentang Hakim Terlapor, dan bukti-bukti yang diajukan. Dalam pemeriksaan Hakim Terlapor diberikan kesempatan secukupnya untuk membela diri dan/atau mengajukan bukti bantahan mengenai kasus yang dialaminya.<sup>79</sup>

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam rapat tertutup untuk umum. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil secara mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 347

keputusan tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara Ketua menentukan. Rapat untuk mengambil keputusan majelis kehormatan akan dihadiri oleh seluruh anggota. Apabila dalam hal rapat tidak mencapai *kuorum*, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam. Dalam hal penundaan rapat telah dilakukan dan belum juga mencapai *kuorum*, rapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan dengan ketentuan minimal dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota untuk Dewan Etik dan 3 (tiga) orang anggota untuk Majelis Kehormatan.<sup>80</sup>

### **C. Kepastian Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang Dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Pasca pemberhentian Anwar Usman sebagai Hakim Ketua pada Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas putusan pelanggaran Etik Hakim MK, dan mengangkat Suhartoyo sebagai Hakim MK, Anwar Usman mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.<sup>81</sup> Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam putusan sela mengabulkan gugatan Anwar Usman yang disebut-sebut ingin kembali menduduki jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Logikanya menurut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) MK harusnya membuat Surat Keputusan (SK) pemberhentian Anwar Usman, lalu menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk mengangkat Suhartoyo sebagai Ketua

---

<sup>80</sup> *Ibid.*,

<sup>81</sup> Beny Jo. <https://tirto.id>. Benarkah Anwar Usman Dipilih Kembali Jadi Ketua MK? Diakses: Desember 2024.

MK. Namun logika PTUN tersebut dibantah oleh Bivitri Susanti (Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera/ saksi ahli untuk MK pada gugatan Anwar Usman di PTUN) bahwa SK pemberhentian untuk Anwar Usman tak lagi diperlukan karena ini merupakan konsekuensi logis dari putusan MKMK.<sup>82</sup>

Adapun Anwar Usman mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028,” dikutip dari SIPP PTUN Jakarta pada Minggu, 18 Februari 2024. Tidak Sah. Selain itu, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai ketua MK.<sup>83</sup>

Isi gugatan dalam pokok perkara yang diajukan mantan Ketua MK itu adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi No:

---

<sup>82</sup> Ady Thea DA. <https://www.hukumonline.com>. Putusan PTUN Jakarta Batalkan Pengangkatan Suhartoyo, Berbahaya bagi Putusan Etik Hakim. Diakses: Desember 2024.

<sup>83</sup> TEMPO. <https://www.tempo.co>. Beredar Isu Anwar Usman Kembali Jabat Ketua MK, Jimly Asshiddiqie Bilang Begini. Diakses: Desember 2024

<sup>84</sup> Putusan Sela PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT

17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan.

Adapun isi gugatan dalam penundaan yang diajukan Anwar Usman meliputi:<sup>85</sup>

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028.
2. Memerintahkan atau Mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Anwar Usman dicopot sebagai Ketua MK berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 pada hari Selasa (7/11/2023). MKMK terdiri dari Ketua Jimly Asshiddiqie bersama 2 anggota, Wahiduddin Adams dan Bintang R. Saragih.

MKMK memberikan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor (Anwar Usman). Dalam putusannya, Anwar tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

jabatannya berakhir. Anwar Usman juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota karena memiliki potensi munculnya benturan kepentingan.<sup>86</sup>

Menurut Bivitri Susanti Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan banding terhadap putusan PTUN Jakarta bernomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang membatalkan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dinilai tepat. Sebab putusan PTUN Jakarta bernomor 604/G/2023/PTUN.JKT perlu dilakukan “perlawanan”.<sup>87</sup> Selanjutnya Bivitri Susanti beranggapan bahwa logika putusan PTUN Jakarta ini berbahaya, karena mengklaim punya kewenangan menguji putusan lembaga etik hakim. Posisi MKMK sama seperti Komisi Yudisial dan Bawas MA yang berlandaskan independensi kekuasaan kehakiman.<sup>88</sup>

Bivitri Susanti menyoroti sedikitnya 2 (dua) hal dalam putusan tersebut. Pertama, membatalkan Keputusan MK No.17 Tahun 2023 tertanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028. MK diperintahkan untuk mencabut SK tersebut. Walau tak sependapat dengan amar putusan ini, tapi boleh dibilang yang dipersoalkan tentang administratif yakni SK pengangkatan Suhartoyo.<sup>89</sup> SK pemberhentian untuk Anwar Usman tak lagi diperlukan karena ini merupakan konsekuensi logis dari putusan MKMK.

Kedua, lebih bermasalah amar putusan yang menyatakan mengabulkan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*,

<sup>87</sup> *Ibid.*,

<sup>88</sup> *Ibid.*,

<sup>89</sup> *Ibid.*,

permohonan penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi. Sebab melalui amar ini PTUN Jakarta telah menilai putusan MKMK. Padahal wilayah kedua lembaga itu berbeda, termasuk penalaran hukum yang digunakan yakni MKMK menggunakan dasar etik dan PTUN soal administrasi pemerintahan. Sehingga kedua lembaga itu tidak bisa saling menilai, menurut Bivitri Susanti.<sup>90</sup>

Melihat pertimbangan hukum putusan PTUN, Bivitri Susanti melihat PTUN Jakarta menganalogikan kewenangannya menilai putusan MKMK itu dengan putusan MK yang menyebut PTUN boleh menilai putusan DKPP. Berdasarkan pertimbangan itu hakim PTUN Jakarta merasa berhak memberikan penilaian terhadap putusan MKMK.<sup>91</sup> Asumsi PTUN Jakarta itu berbahaya karena mengklaim punya kewenangan menguji putusan lembaga etik hakim. Padahal DKPP tidak bisa dianalogikan dengan MKMK. Posisi MKMK sama seperti Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) yang berlandaskan independensi kekuasaan kehakiman. Sementara DKPP kewenangannya menilai etik penyelenggara pemilu. Basis legitimasi penyelenggara pemilu berbeda dengan hakim.<sup>92</sup>

MKMK berdiri di atas pondasi kemandirian kekuasaan kehakiman, berpijak pada penalaran hukum. Sedangkan penyelenggara pemilu legitimasinya berasal dari politisi di DPR yang memilih anggota KPU. Logika putusan PTUN Jakarta ini berbahaya, tak terbayangkan bagaimana jika semua hakim yang terkena putusan

---

<sup>90</sup> *Ibid.*,

<sup>91</sup> *Ibid.*,

<sup>92</sup> *Ibid.*,

etik mempersoalkannya kepada PTUN. Akibatnya, tak ada kontrol terhadap para hakim.<sup>93</sup>

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB), Aan Eko Widiarto menilai arah putusan PTUN Jakarta itu tidak konsisten alias inkonsistensi dengan kewenangan absolut yang dimiliki peradilan TUN. PTUN mestinya menilai keabsahan dari keputusan TUN, bukan menilai hal lain yang tidak terkait seperti memulihkan harkat dan martabat hakim karena itu ranah etik. Bahkan dalam putusan itu majelis juga mempersoalkan proses persidangan etik yang digelar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang salah satu putusannya memecat Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.

Terkait prosedur pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK yang dipersoalkan Anwar Usman dalam gugatan, Aan melihat majelis hakim PTUN Jakarta tidak menggunakan asas keadilan, tapi lebih pada asas kepastian. Dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah tidak ada pemberhentian lebih dulu terhadap Anwar Usman sebelum mengangkat Suhartoyo sebagai Ketua MK. Padahal jelas putusan MKMK salah satunya memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK.<sup>94</sup> Mengapa secara administrasi tidak ada hitam diatas putih pada pemberhentian Anwar Usman sebagai Hakim Ketua MK yang kemudian di gantikan oleh Suhartoyo sebagai Hakim Ketua MK berikutnya, hal ini dikarenakan memang hal tersebut tidak ada mekanismenya dalam undang-undang. Oleh sebab itu putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan Anwar Usman pada Putusan

---

<sup>93</sup> *Ibid.*,

<sup>94</sup> *Ibid.*,

Sela untuk dikembalikan pada posisinya semula sebagai Hakim Ketua MK adalah inkonstitusional.<sup>95</sup>

Mantan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie buka suara terkait isu yang beredar jika Anwar Usman kembali jabat ketua MK. Jimly Asshiddiqie menegaskan informasi yang beredar di masyarakat itu sebagai hoaks alias berita palsu.<sup>96</sup> Mantan Ketua MKMK yang menetapkan pelanggaran etik terhadap Anwar sehingga harus dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK itu memastikan belum ada putusan tetap atau *inkracht* dari PTUN Jakarta.<sup>97</sup> Jimly meluruskan yang telah diputus *inkracht* oleh PTUN Jakarta terkait permohonan Anwar untuk membatalkan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK yang baru adalah penolakan terhadap Prof. Denny Indrayana dan kawan-kawan sebagai pemohon intervensi pihak ketiga dalam perkara tersebut.<sup>98</sup> Jadi tidak ada bahwa nanti Anwar Usman kembali jadi Ketua MK. Tidak ada itu. Pengadilan belum menjatuhkan putusan," tutur Jimly.

Keputusan MKMK atas pemberhentian Anwar Usman selaku Hakim Ketua MK yang dinilai telah melanggar Etik Hakim MK tersebut juga bersifat final dan mengikat. Tidak ada lagi lembaga lain diluar itu yang menilai. Kendatipun itu adalah MK, kecuali diatur disana ada terdapat banding. Banding pun kalau sudah ada putusan maka selesai, persis seperti putusan judicial review, tidak ada banding karena final dan mengikat.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*,

<sup>96</sup> *Op.Cit.*, TEMPO. <https://www.tempo.co>. Beredar Isu Anwar Usman Kembali Jabat Ketua MK.

<sup>97</sup> *Ibid.*,

<sup>98</sup> *Ibid.*,

Adapun pengujian keputusan tindak lanjut itu adalah tindak lanjut dalam arti ketatanegaraan. Didalam putusan MKMK memerintahkan kepada Wakil Ketua dalam 2x24 jam untuk menyelenggarakan pemilihan. Persoalannya siapa yang memilih, tetap kembali kepada undang-undang yaitu hakim. Bagaimana cara memilih dan tempat memilihnya, yaitu dalam RPH, apa sifat putusan RPH dalam pemilihan, yaitu konstitutif. Oleh karena itu proses dan prosedur ketatanegaraan ini konteksnya adalah lembaga negara bukan pemerintah. Sehingga ada atau tidak kehendak, karena sesuai dengan perintah undang-undang adalah Wakil Ketua naik menjadi Ketua tidak perlu pemilihan dan segala macamnya. Jadi dalam perspektif ini, Wakil Ketua tidak boleh memiliki kehendak secara individual jabatan tetapi kolektif kolegial.

Materi Putusan Etik ketika menguji tindak lanjut tidak bisa diuji kembali materi tentang etik itu. Persoalannya adalah tindak lanjut, apakah tindak lanjut itu adalah kehendak dari Wakil Ketua sebagai perintah tadi, bukan, tetapi melaksanakan perintah itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kembali kepada pemilihan itu. Apakah putusan konstitutif dapat digugat? tidak bisa, karena yang dapat membatalkan RPH adalah RPH itu sendiri tidak boleh ada yang lain karena ketentuan undang-undangnya demikian.

Selanjutnya pada Putusan Final PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/ PTUN. JKT, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami Oenoen Pratiwi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Ganda Kurniawan, S.H., dan Irvan Mawardi, S.H., M.H., masing-

masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh DR. Muhammad, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.
4. Menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula.
5. Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/ dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 seperti semula.

6. Menyatakan Tidak Menerima permohonan Penggugat agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perhari, apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
7. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp 369.000 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa kepastian hukum Putusan MKMK yang dibatalkan PTUN pada perkara Anwar Usman hanya bersifat administratif pada pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK, bukan pada pemberhentiannya secara Etik pada persidangan MKMK.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Majelis Kehormatan memiliki wewenang memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk dimintai dokumen atau alat bukti lain. Kemudian memiliki kewenangan memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim terlapor untuk dimintai keterangan termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya serta menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi. Pengambilan keputusan MKMK dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat tertutup untuk umum. Apabila dalam pengambilan keputusan tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Hasil Keputusan MKMK terhadap Hakim MK yang terbukti melanggar etik dan pelanggaran berat dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim MK bersifat Final dan mengikat.
2. MKMK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, harus mengedepankan prinsip independensi Hakim Konstitusi, objektivitas, imparsialitas, penghormatan kepada profesi Hakim Konstitusi, praduga tak bersalah,

transparansi, dan akuntabilitas. Oleh sebab itu putusan MKMK menjadi *urgent* terhadap Hakim MK yang dinilai telah melanggar etik dan pelanggaran berat, atas putusannya yang final dan mengikat tersebut. Upaya Pemohon yang melaporkan Hakim MK pada MKMK menjadi *urgent*, karena memang hasil Putusan Hakim MK dianggap/dinilai telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum yang berlaku. Upaya ini menjadi peluang bagi Pemohonnya agar MKMK mau meninjau kembali hasil Putusan Hakim MK yang dinilai tidak berkeadilan. Namun pada praktiknya Hasil Putusan MKMK, hanya terhadap Pelanggaran Etik Hakim MK yang dianggap telah melakukan pelanggaran berat saja, tidak untuk membatalkan Putusan Hakim MK yang telah dibuat, hal inilah yang mencederai rasa dan kepentingan hukum pada Masyarakat yang telah beranggapan bahwa hukum telah dijadikan sebagai alat oleh penguasa untuk meloloskan kepentingannya.

3. Hasil Putusan Hakim MKMK memang memiliki kepastian hukum dengan memberikan sanksi-sanksi kepada Hakim MK yang dianggap bermasalah dan melakukan pelanggaran hukum berat. Walaupun para pemohonnya telah pula mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan hasil Putusan Hakim PTUN mengabulkan permohonan pemohonnya, namun Hasil Putusan Hakim PTUN dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memberikan penilaian terhadap Putusan yang telah dibuat oleh Hakim MK, sehingga Putusan Hakim PTUN ini pun dianulir, karena MK beranggapan bahwa yang berhak menilai kinerja dan pelanggaran yang telah dibuat oleh Hakim MK, hanya

MKMK sajalah yang berhak menyidangkan dan memberikan putusan atas tindakan Hakim MK yang dinilai salah melalui mekanisme hukumnya.

## **B. Saran**

1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi memang memiliki kewenangan untuk menyidangkan Hakim MK yang dianggap telah melanggar etik dan pelanggaran hukum berat atas permintaan pemohonnya, namun penyidangan MKMK terhadap Hakim MK terkait dengan Putusan dan/atau perbuatannya yang melanggar hukum dirasakan mandul, karena pada praktiknya Putusan Hakim MKMK hanya memproses Hakim MK secara etik profesi, seperti penjatuhan sanksi administrasi, reposisi kedudukan dan Pemberhentian dengan tidak hormat. Dimana sebenarnya para pemohon sangat berharap Hakim MKMK mampu dan bisa merubah hasil Putusan Hakim MK yang dianggap melanggar konstitusi tersebut. Padahal berdasarkan Khierarki perundang-undangan Putusan Hakim tidaklah lebih tinggi dari Undang-Undang yang ada di atasnya Seperti UUD NRI 1945. Jadi seharusnya putusan Hakim MKMK sebisanya mampu meninjau dan/atau merevisi hasil putusan Hakim MK yang final dan mengikat tersebut.
2. Keberadaan MKMK dirasakan penting kehadirannya dalam upaya praktisi hukum mencermati dan mengambil langkah-langkah terhadap hasil putusan yang dihasilkan oleh Hakim MK yang dinilai telah melanggar kode etik dan pelanggaran hukum berat. Oleh sebab itulah maka Hakim MKMK melalui kewenangan yang dimilikinya diharapkan mampu membatalkan hasil putusan Hakim MK yang bersifat mengikat dan Final itu demi hukum yang berkeadilan.

3. Pasca suatu perkara yang di sidangkan dan diputus oleh Hakim MK, maka banyak pemohon yang berperkara melakukan langkah-langkah hukum lain yang terkait dengan perkara dimaksud seperti pada perkara sengketa Pilpres, yaitu melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagai usaha demi membatalkan hakim Putusan Hakim MK tersebut yang secara nyata seorang Hakim tidak dapat menyidangkan Cawapres yang masih ada hubungan kekerabatan dengan diri sang Hakim. Pemohon berharap permohonan persidangan di PTUN mampu untuk membatalkan hasil Putusan pada persidangan MK tersebut. Namun hasil persidangan yang berbau politis di PTUN ini pun kandas, Putusan Hakim MK berlanjut sesuai prinsip final dan mengikat. Disini terlihat bahwa Hakim MK tidak bersifat independen dan nyata keberpihakannya. Oleh sebab itu pelanggaran hukum yang nyata ini hendaknya ditindak tegas oleh Komisi Yudisial sendiri selaku pengamat dan pengawas dari kinerja Hakim secara profesional dan regulasi etik kehakiman. Lemahnya penegakan hukum terhadap hakim diakibatkan dari adanya campur tangan elit penguasa yang memerintah saat itu. Oleh sebab itulah hukum bagaimana pun harus ditegakkan sehingga kebenaran dan keadilan dapat terwujud sesuai norma ketertiban bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Faisal et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K Lubis, 2021. *Etika Profesi Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kossay, M. 2024. *Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik
- Laurensius Arliman Simbolon. 2019. *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Guntur Hamzah. 2023. *Peradilan Modern*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Maruarar Siahaan. 2022. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rendy Adiwilaga, dkk. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Teuku Saiful Bahri Johan. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Thalib, A. R., & Sh, M. 2018. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Yoyon Mulyana Darusman. et.al. (2023). “Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”,
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

- Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 15 No. 3.

- Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law and Justice*, Vol. 3. No. 2.
- Firmantoro, Z. A. (2020). Menimbang kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020= Considering the position of Assembly Court in the Republic of Indonesia after the establishment of Law Number 7 in 2020. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17. No. 4.
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Riau Law Journal*. Vol. 3. No. 1.
- Imelda, Y., & Wijaya, S. (2021). “Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945 dalam Perspektif Siyasah”, *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 17(1)
- Koswara, P., & Megawati, M. 2023. Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusidi Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*. Vol. 3. No. 1.
- Nurdin P, Fahmal & Bachmid. 2024. Urgensi kedudukan MKMK Menurut UUD NRI 1945. *Jurnal of Lex Philoshopy*. Vol. 5 No. 2.
- Nurmizan. (2024). Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik. *Jurnal Imiah Kutei*. Vol. 23, No 1.
- Putra, A. (2018). Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15. No. 2.
- Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. 2022. Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, Vol. 3 No. 02.
- Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. ( 2022). “ Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator. *Sovereignty*”, Vol. 1. No. 4.
- Simamora, J. (2014). “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14. No. 3.
- Sorik, S., Nasution, M., & Nazaruddin, N. (2018). Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis

Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013). *Jurnal Konstitusi*, 15(3) *Social- Political Governance*. Vol. 3. No. 3.

Sutanto, V. W. (2023). Disorientasi Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and*

Sutiyoso, B. 2011. Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 18. No.2.

Wantu, F. M. (2013). “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 25 No. 2 *Jurnal Surya Kencana Dua*. Vol. 10 No. 2.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 2 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, disebutkan wewenang MKMK yaitu: Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

### **D. Internet**

Ady Thea DA. Putusan PTUN Jakarta Batalkan Pengangkatan Suhartoyo, Berbahaya bagi Putusan Etik Hakim” melalui <https://www.hukumonline.com>. diakses: Desember 2024.

Beny Jo. <https://tirto.id>. Benarkah Anwar Usman Dipilih Kembali Jadi Ketua MK? Diakses: Desember 2024.

Bernadetha Aurelia Oktavira. “Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat”, melalui [hukumonline.com](http://hukumonline.com), diakses: 4 Juni 2024. Pukul. 22.00 WIB

- Detik.com. “Hal Tentang Majelis Kehormatan MK Kini Dipermanenkan”, melalui *news.detik.com*, diakses: 2 Juni 2024. Pukul 14.00 WIB
- DPR RI. “Pembentukan Majelis Kehormatan MK Langkah Penting Penguatan Independensi Lembaga”, melalui *www.dpr.go.id*, diakses: 1 Juni 2024. Pukul 20.00 WIB
- Humas MKRI. *www.mkri.id*. MK Resmi Bentuk MKMK Permanen. Diakses: 1 Juni 2024. Pukul 20.00 WIB
- Iblam School of Law. “Fungsi Dan System Mahkamah Konstitusi”, melalui *http://www.iblam.ac.id/kenali*, diakses: 27 Mei 2024. Pukul. 09.00 Wib
- Kemendagri R.I. “Syarat Cawapres 2024: Pendidikan Minimal SMA, Bebas Riwayat Pidana”, melalui *https://polpum.kemendagri.go.id*, diakses: 6 Juni 2024. Pukul. 14.00 WIB
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “MKMK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi”, melalui *www.mkri.id*, diakses: 5 Juni 2024. Pukul. 10.00 WIB
- MKRI. Latar Belakang “Pembentukan Mahkamah Konstitusi”, melalui *https://www.mkri.id*, diakses: 25 Mei 2024. Pukul. 10.00 WIB.
- MS Blangkejeren. “Kode Etik Hakim”, melalui *https://www.ms-blangkejeren.go.id*, diakses: 4 Juni 2024. Pukul. 11.00 WIB
- Qotrun A. *gramedia.com*. Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya, diakses: 11 April 2024. Pukul 10.00 WIB.
- Sejarah Pembentukan MKMK, Website Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- TEMPO. “Beredar Isu Anwar Usman Kembali Jabat Ketua MK, Jimly Asshiddiqie Bilang Begini”, melalui *https://www.tempo.co*, diakses Desember 2024
- UMY. “Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY”, melalui *https://www.umy.ac.id*, diakses: 27 Mei 2024. Pukul. 09.00 Wib
- Wila Wahyuni. “Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan MK”, melalui *hukumonline.com*, diakses: 1 Juni 2024. Pukul 21.00 WIB

# **KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HAKIM KONSTITUSI YANG INDEPENDEN**

**Mhd. Rafli Tarigan**

## **Abstrak**

Putusan Hakim MK terhadap perkara yang disidangkan kepadanya bersifat final dan mengikat. Walau demikian putusan hakim MK adalah juga merupakan produk hukum yang berasal dari pemikiran dan penguasaan bidang keilmuan hukum yang dimiliki oleh para Hakim. Oleh sebab itu pastilah ada ditemui kelemahan-kelemahan bila dikaji kembali secara mendalam oleh para praktisi hukum yang mengamatinya, terlebih apabila hasil putusan tersebut ditemukan adanya pelanggaran hukum yang fatal dan vital sehingga hasil putusan Hakim MK dianggap dan dinilai tidak bermuatan keadilan hukum sebagaimana yang berlaku, seperti pada pelanggaran etik kehakiman dan pelanggaran terhadap undang-undang yang tampak nyata diketahui oleh banyak pihak seperti pada perkara Pilpres tahun 2024. Dimana banyak para ahli dan pakar hukum menemukan keganjilan dan pelanggaran hukum dari putusan Hakim MK yang bersidang waktu itu. Sehingga upaya hukum pengaduan dan permohonan untuk menyidangkan hasil putusan dan Hakim MK itu sendiri dilakukan oleh para Pemohonnya melalui persidangan MKMK.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang bersumber pada kepustakaan bidang keilmuan hukum (*library research*) dan aturan pada kebijakan perundang-undangan (*statute approach*) sehingga memberikan kejelasan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, urgensi kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi guna penerapan atas independen pada Hakim MK, dan bagaimana kepastian hukum putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini didapati bahwa sebenarnya hakim memiliki independensi yang tinggi dalam melakukan proses persidangan hingga putusannya perkara. Dimana hal ini dijamin oleh Undang-Undang Kehakiman itu sendiri. Namun pada kenyataannya yang terjadi independensi yang dimiliki hakim dalam proses persidangan dan pengambilan Keputusan sering sekali mendapatkan intervensi dari penguasa yang memerintah sehingga proses dan putusannya tidak lagi bersifat hukum namun lebih mengarah pada politisasi dari kepentingan penguasa, sehingga mencederai perasaan hukum Masyarakat. Persidangan MKMK yang dianggap sebagai upaya dan Langkah hukum bagi pemohonnya pun dianggap sia-sia, Putusan Hakim yang dinilai salah pun tetap berlanjut dengan dalih prinsip final dan mengikat. Walaupun usaha pemohon telah dilakukan melalui PTUN, tetapi sia-sia tidak merubah Putusan MK.

**Kata Kunci:** Kewenangan Hukum, MKMK, Perwujudan Independensi Hakim MK

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian .....	7
B. Definisi Operasional .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian .....	15
4. Sumber Data .....	15
5. Alat Pengumpulan Data.....	17
6. Analisis Data .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi .....	19
B. Tugas dan Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi .....	20

C. Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi .....	21
D. Putusan Final Dan Mengikat Hakim Mahkamah Konstitusi .....	22
E. Pelanggaran Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi .....	24
F. Ketentuan Persyaratan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden R.I.....	29

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi .....	31
B. Urgensi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Guna Penerapan Atas Independen Pada Hakim MK .....	39
C. kepastian hukum putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	66

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**